PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa agar semua departemen dalam pemerintahan negara bergerak dan bekerjasama secara serasi menurut fungsinya masing-masing dipandang perlu menetapkan perumusan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 beserta seluruh lampirannya,

Menetapkan :

Pertama : Kedudukan, Tugas-Pokok, dan Susunan Organisasi
1. Departemen Dalam Negeri,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Kehakiman,
4. Departemen Penerangan,
5. Departemen Keuangan,
6. Departemen Perdagangan,

7. Departemen Pertanian,
8. Departemen Perindustrian,
9. Departemen Pertambangan,
10. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik,
11. Departemen Perhubungan,
12. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Departemen Kesehatan,
14. Departemen Agama,
15. Departemen Sosial,
16. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai terlampir.

Kedua : Kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diatur dengan keputusan tersendiri.

Ketiga : Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi menurut Keputusan Presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974-1975.

Keempat : Perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro, Inspektur; Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seluruh lampiran, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 1974

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

Soeharto (Jenderal TNI)